



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

xxx, NIK 6471011912850001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxx, NIK 7317115010820004, tempat dan tanggal lahir Padang Sappa, 10 Oktober 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 09 Maret 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/04/II/2009, pada tanggal 3 Februari 2009;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon II, di Jxxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 18 tahun sampai sekarang. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 5 orang anak yang bernama:
 - a. xx lahir di Balikpapan, 18 Juni 2005;
 - b. xx lahir di Balikpapan, 03 Juni 2010;
 - c. xx lahir di Balikpapan, 19 Februari 2014
 - d. xx lahir di Balikpapan, 26 September 2015,
 - e. xxx lahir di Balikpapan, 27 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/04/II/2009, pada tanggal 3 Februari 2009;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/04/II/2009, pada tanggal 3 Februari 2009, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II (binti) dan tempat

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir Pemohon II, Di kutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah xx, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah, Ma. Kembang, 7 Agustus 1980, nama ayah Pemohon II (binti) adalah xxx dan tempat lahir Pemohon II adalah Padang Sappa, Sulbar. Yang benar Nama Pemohon I adalah **xxo**, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah, **Balikpapan, 19 Desember 1985** nama ayah Pemohon II (binti) adalah **xx** dan tempat lahir Pemohon II adalah **Padang Sappa;**

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II (binti) dan tempat lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II (binti) dan Tempat lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/04/II/2009, pada tanggal 3 Februari 2009. Yang benar Nama Pemohon I adalah **xx** tempat tanggal lahir Pemohon I adalah, **Balikpapan, 19 Desember 1985** nama ayah Pemohon II (binti) adalah **xxx** dan tempat lahir Pemohon II adalah **Padang Sappa;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II (binti) dan tempat lahir Pemohon II, dalam Kutipan

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 8



Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/04/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 Februari 2009 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-05062014-0002 atas nama xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 5 Juni 2014 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 06 Mu 0253315 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta GUPPI Padang Sappa tertanggal 18 Juni 2001 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 8



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas yang seharusnya, yaitu :

- Nama Pemohon I tertulis xxx, seharusnya xxx;
- Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Ma. Kembang, 7 Agustus 1980, seharusnya Balikpapan 19 Desember 1985;
- Nama ayah Pemohon II (wali) tertulis xxx, seharusnya xxx;
- Tempat lahir Pemohon II tertulis Padang Sappa, Sulbar, seharusnya Padang Sappa;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti tersebut dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, ditemukan fakta perbedaan antara identitas Pemohon I dan Pemohon II pada bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 8



Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis nama Pemohon I xxx, tempat dan tanggal lahir Pemohon I Ma. Kembang, 7 Agustus 1980, sedangkan di dalam Bukti P.2 telah terbukti nama Pemohon I adalah xxx, tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Balikpapan, 19 Desember 1985;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis nama ayah (wali) Pemohon II tertulis xxx, tempat lahir Pemohon II tertulis Padang Sapp, Sulbar, sedangkan di dalam Bukti P.3 telah terbukti nama ayah (wali) Pemohon II adalah xxx, tempat lahir Pemohon II adalah Padang Sappa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi (identitas) yang benar dan pasti adalah bagian asasi dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidakakuratan dan ketidakpastian dalam administrasinya seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas nama Pemohon I, di dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan beberapa hal di dalam Kutipan Akta Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan mengubah penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama ayah (wali) Pemohon II dan tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 291/04/II/2009, pada tanggal 3 Februari 2009, sebagai berikut:
 - Nama Pemohon I tertulis xxx, seharusnya yang benar xxx;
 - Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Ma. Kembang, 7 Agustus 1980, seharusnya yang benar Balikpapan 19 Desember 1985;
 - Nama ayah Pemohon II (wali) tertulis xxx, seharusnya yang benar xxx;
 - Tempat lahir Pemohon II tertulis Padang Sappa, Sulbar, seharusnya yang benar Padang Sappa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 8